



PUTUSAN

Nomor 53/PID/2023/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MULTAZAM ALIAS TUAN MUL;**
2. Tempat lahir : Rujak Ngalun;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/01 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rujak Ngalun, Desa Mekar Sari, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
9. Pendidikan : SD Kelas 3 (Tidak Tamat)

Terdakwa Multazam Alias Tuan Mul ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Hal. 1 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram sejak tanggal 3 April 2003 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara barat di Mataram sejak tanggal 3 Mei 2003 sampai dengan tanggal 2 Juli 20023;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum (dalam persidangan perkara ini menghadap sendiri);

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-20/Praya/02/2023, tertanggal 10 Februari 2023 adalah sebagai berikut:

Bahwa dia Terdakwa MULTAZA ALS. TUAN MUL bersama-sama dengan NASRI Als. NAS dan AHMAD JANI Als.APEL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2022, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di dalam rumah saksi ALI MUZAHAR di Dusun Pringgarata Timur Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata Timur, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu***, untuk

Hal. 2 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari jum'at tanggal 11 Nopember 2022 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa MULTAZAM ALS. TUAN MUL dihubungi melalui HP oleh AHMAD JANI Als.APEL dan disuruh untuk datang dan sepakat bertemu di berugak tengah sawah, setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa MULTAZAM ALS. TUAN MUL dengan menggunakan sepeda motor merk yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning dengan nomor polisi DR 3963 UA pergi menuju ke berugak dan sudah ada NASRI Als.NAS dan AHMAD JANI Als.APEL
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 12 Nopember 2022 sekitar pukul 01.00 Wita terdakwa MULTAZAM ALS. TUAN MUL bersama dengan NASRI Als. NAS dan AHMAD JANI Als.APEL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) setelah sepakat kemudian dengan berjalan kaki sambil membawa masing-masing sebilah parang menuju ke rumahnya saksi ALI MUZAHAR yang jaraknya dari berugak sekitar 2 (Dua) kilo, setelah itu masuk ke dalam halaman rumah lalu berjalan menuju ke pintu belakang dan AHMAD JANI Als.APEL yang mencongkel pintu belakang dengan menggunakan parang yang di bawanya hingga rusak dan terbuka, setelah itu terdakwa MULTAZAM Als.TUAN MUL bersama saksi NASRI Als.NAS dan AHMAD JANI Als.APEL masuk ke dalam rumah, lalu berjalan menuju ke dalam kamar tempat tidurnya saksi ALI MUZAHAR dan saksi ROSI ROSITA IZLIN dan seketika itu saksi NASRI Als.NAS langsung mendekati dan menodongkan sebilah parang ke arah badan saksi ALI MUZAHAR dan saksi ROSI ROSITA IZLIN karena melihatnya terbangun, dan sambil mengatakan "Diam Balik Badan dan Tutup Muka" sambil memberikan kain untuk dipakai menutupi matanya, setelah itu AHMAD JANI Als.APEL yang membuka lemari dan

Hal. 3 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12S warna glacier biru, 1 (satu) HP Merk OPPO A 16 warna perak angkasa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No. POL DR 6270 SS, warna putih hitam beserta kunci kontaknya milik saksi ROSI ROSITA IZLIN, setelah itu masuk ke dalam kamar saksi Hj. AMINAH dan mengambil 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, Uang tunai Rp. 3.500.000; dan 1 (satu) buah dompet warna hitam triple track, uang tunai Rp. 1.800.000; milik saksi ALI MUZAHAR sedangkan terdakwa MULTAZAM Als. TUAN MUL yang mengawasi keadaan sambil memegang parangnya.

- Bahwa selanjutnya setelah berhasil mengambil barang milik saksi ALI MUZAHAR, saksi ROSI ROSITA IZLIN dan saksi Hj. AMINAH, kemudian terdakwa MULTAZAM Als. TUAN MUL bersama saksi NASRI Als. NAS dan AHMAD JANI Als. APEL keluar dengan membawa barang-barang hasil curian tersebut dan terdakwa bersama AHMAD JANI Als. APEL yang mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario No. POL DR 6270 SS, warna putih hitam kembali menuju ke berugak tengah sawah tersebut, sedangkan saksi NASRI Als. NAS berjalan kaki.
- Bahwa selanjutnya 3 hari kemudian terdakwa MULTAZAM Als. TUAN MUL di hubungi melalui HP oleh AHMAD JANI Als. APEL dan disuruh untuk datang ke kafanya yang berlokasi di Desa Grupuk Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, setelah itu terdakwa diberikan bagian sebesar Rp. 8.000.000; (Delapan Juta rupiah), NASRI Als. NAS diberikan bagian sebesar Rp. 8.000.000; (Delapan Juta rupiah) dan AHMAD JANI Als. APEL mendapatkan bagian Rp. 8.000.000; (Delapan Juta rupiah), kemudian terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di jalan raya kute terdakwa MULTAZAM Als. TUAN MUL ditangkap dan diamankan oleh saksi LALU GUNAWAN

Hal. 4 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



dan saksi SUPARJON yang merupakan anggota busur POLDA NTB dan berhasil diamankan dari tangan terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 12S warna glacier biru dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan Triple Track milik saksi ALI MUZAHAR serta 1 (satu) bilah pisau ukuran 30 cm dengan gagang warna coklat dan sarung pisau warna coklat yang merupakan sebagai alat dan milik terdakwa pada saat kejadian dan 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning No.Polisi DK 3963 UA (yang merupakan hasil kejahatan dan masih dalam proses perkara lain);

- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) HP Merk OPPO A 16 warna perak angkasa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.POL DR 6270 SS, warna putih hitam beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, Uang tunai Rp.3.500.000; dan uang tunai Rp.1.800.000; milik saksi ALI MUZAHAR, saksi saksi ROSI ROSITA IZLIN dan saksi Hj.AMINAH yang diambil oleh terdakwa MULTAZAM ALS. TUAN MUL bersama-sama dengan NASRI Als. NAS dan AHMAD JANI Als.APEL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) masih dalam pencarian barang (DPB).
- Bahwa terdakwa MULTAZAM ALS. TUAN MUL bersama-sama dengan NASRI Als. NAS dan AHMAD JANI Als.APEL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) unit HP merk Vivo Y 12S warna glacier biru, 1 (satu) HP Merk OPPO A 16 warna perak angkasa, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario No.POL DR 6270 SS, warna putih hitam beserta kunci kontaknya, 1 (satu) buah kalung emas, 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) buah gelang emas, 1 (satu) buah cincin emas, Uang tunai Rp.3.500.000; dan 1 (satu) buah dompet warna hitam triple track, dan uang tunai Rp.1.800.000;

Hal. 5 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



sebelumnya tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi ALI MUZAHAR, saksi ROSI ROSITA IZLIN, dan saksi Hj. AMINAH, akibat perbuatan terdakwa MULTAZAM ALS. TUAN MUL bersama-sama dengan NASRI Als. NAS dan AHMAD JANI Als. APEL, saksi ALI MUZAHAR, saksi ROSI ROSITA IZLIN, dan saksi Hj. AMINAH, mengalami kerugian sebesar ±Rp.131.106.000,- (seratus tiga puluh satu juta seratus enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1,2,3 KUH Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 53/PID/2023/PT MTR tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 53/PID/2023/PT MTR tanggal 14 April 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Setelah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 53/PID/2023/PT MTR tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pya, tanggal 27 Maret 2023 dalam perkara tersebut diatas ;

Membaca Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Nomor Register Perkara:PDM-20/Praya/02/2023, tertanggal 14 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULTAZAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

Hal. 6 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MULTAZAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Lombok Tengah;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bilah pisau ukuran 30 cm dengan gagang warna coklat sarung pisau warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan TRIPLE TRACK;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 12S warna glacier biru nomor IMEI 1 : 869146052936672, nomor IMEI 2 : 8691466052936664;
- 1 (satu) kotak HP merk VIVO Y 12S;

Hal. 7 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak HP merk OPPO A16.

Dikembalikan kepada Saksi ALI MUZAHAR;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga memiliki anak dan isteri yang harus dinafkahi dan Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 28/Pid.B/2022/PN Pya tanggal 27 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MULTAZAM alias TUAN MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739;

Dikembalikan kepada pemiliknya MULTAZAM ALS TUAN MUL;

- 1 (satu) bilah pisau ukuran 30 cm dengan gagang warna coklat sarung pisau warna coklat;

Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan kembali;

Hal. 8 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan TRIPLE TRACK;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 12S warna glacer biru nomor IMEI 1 : 869146052936672, nomor IMEI 2 : 8691466052936664;
- 1 (satu) kotak HP merk VIVO Y 12S;
- 1 (satu) kotak HP merk OPPO A16.

Dikembalikan kepada Saksi ALI MUZAHAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 3 April 2023, sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2023/PN Pya tanggal 3 April 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 5 April 2023 sebagaimana Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pya;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 11 April 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana Akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pya. tanggal 5 April 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Praya tanggal 12 April 2023 Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pya yang menerangkan, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas

Hal. 9 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pya yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Praya dalam perkara ini diucapkan pada tanggal 27 Maret 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 3 April 2023 oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya pada hari **Rabu** tanggal **05 April 2023** (jadi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu sesuai pasal 233 Ayat (2) KUHP) telah menyatakan banding dan telah dicatat didalam akta permintaan Banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut adalah sebagai berikut ;

TERKAIT STRAFMACHT.

- 1.1. Bahwa pada prinsipnya kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya dalam perkara atas nama Terdakwa MULTAZAM terhadap pembuktian delik yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana yang kami buktikan dalam Surat Tuntutan kami, namun kami **tidak sependapat** terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai amar putusan yang menyatakan :

(4) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739;

Hal. 10 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



**Dikembalikan kepada pemiliknya MULTAZAM ALS
TUAN MUL**

- 1.2. Dalam perkembangan hukum Pidana di Indonesia menunjukkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan tidaklah tunggal, akan tetapi terdapat beberapa tujuan yang terintegrasi, yang pada hakekatnya penjatuhan pidana merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan dan pidana penjara merupakan sarana memperbaiki narapidana.

Sehubungan dengan tujuan pidana Andi Hamzah dalam buku Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia (Jakarta Pradya Paramita, 1993), mengemukakan tiga R dan satu D, yakni :

Reformation, Restraint, dan Restribution, serta Deterrence. Reformasi berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Restraint maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, juga tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat, berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar hukum karena telah melakukan kejahatan. Deterrence berarti menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan.

Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya An Introduction to the Principle of Moral and Legislation, tujuan pidana antara lain :

- Mencegah semua pelanggaran
- Mencegah pelanggaran yang paling jahat
- Menekan kejahatan
- Menekan kerugian.

Asumsi teori ini adalah bahwa perilaku jahat dapat dicegah jika orang takut dengan hukuman.

Hal. 11 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



Selanjutnya Herbert L Packer dalam bukunya *The Limits of the Criminal Sanction*, Stanford University Press menyebutkan istilah "Intimidation untuk Special Deterrence bahwa penjatuhan hukuman merupakan suatu proses yang harus dibuat supaya si pelaku berpikir dua kali untuk mengulangi perbuatannya, dalam pandangan ini penjatuhan sanksi pidana memberikan efek penjeraan sekaligus pencegahan. Efek pencegahan dimaksudkan untuk menjauhkan pelaku dari kemungkinan untuk mengulangi perbuatan.

Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri menganut teori gabungan, hal ini ditunjukkan dengan masih diaturnya pidana mati dalam Pasal 10 KUHP mengenai pidana pokok dan pidana tambahan yang merupakan contoh dari penerapan teori absolut/teori pembalasan dan untuk penerapan teori relative atau teori tujuan dapat dilihat dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang menyebutkan "*Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan dapat aktif berperan dalam pembangunan*".

- 1.3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN.Pya tanggal 27 Maret 2023 yang amarnya menyatakan "**Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739 Dikembalikan**

Hal. 12 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



kepada pemiliknya **MULTAZAM ALS TUAN MUL**” tidak memenuhi nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam tujuan penegakan hukum yaitu Keadilan Hukum, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan Hukum.

- 1.4. **Keadilan Hukum** yang dimaksud dalam tujuan penegakan hukum ialah, memberikan keadilan tidak hanya bagi Korban dari suatu Tindak Pidana melainkan juga bagi pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini majelis hakim Pengadilan Negeri Praya telah keliru dalam menafsirkan objek yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dimana sesuai dengan fakta persidangan yang telah terungkap bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739 yang digunakan oleh Terdakwa untuk membawa hasil curian dari rumah Saksi ALI MUHAZAR pergi dari sawah menuju ke rumahnya.
- 1.5. **Kepastian Hukum** Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, yang mana dalam hal ini hukum harus ditegakkan dengan cara Terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana mana dalam tuntutan kami Jaksa Pennuntut Umum.
- 1.6. **Kemanfaatan Hukum** ialah memastikan agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali ditengah masyarakat karena memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana serupa, Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana “**Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride**

Hal. 13 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739 Dikembalikan kepada pemiliknya MULTAZAM ALS TUAN MUL" sangatlah tidak sejalan dengan prinsip hukum karena tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat yang akan melakukan tindak pidana serupa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 dan Ke-3 KUHP serta kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram menerima dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 28/Pid.B/2023/PN.Pya tanggal 27 Maret 2023 atas nama Terdakwa MULTAZAM.
3. Menyatakan Terdakwa MULTAZAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar Pasal 365 Ayat (2)

Hal. 14 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739;

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**
6. Memeriksa dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa apa yang dipertimbangkan berkaitan dengan barang bukti oleh Majelis Hakim tingkat pertama sudahlah tepat dan benar, karena barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739 milik terdakwa fungsinya untuk melakukan kegiatan aktifitas kehidupan sosial ekonomi sehari-hari, **tidak semata-mata untuk melakukan kejahatan** dan hanya dipergunakan untuk menuju lokasi pencurian;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 27 Maret 2023, maka menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan-pertimbangan dan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yaitu Pencurian dengan kekerasan sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan dasar Majelis Pengadilan Tinggi sendiri didalam memberikan

Hal. 15 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan-pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini, Akan tetapi terhadap pemidanaan atas diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, walaupun tujuan pemidanaan bukan merupakan balas dendam namun dinilai terlalu ringan kurang memenuhi rasa keadilan tidak setimpal dengan akibat kerugian yang diderita oleh korban dan juga harus memberi efek jera kepada pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 27 Maret 2023 harus diubah sepanjang penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak ditemukan adanya alasan-alasan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka harus dipertahankan status penahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 28/Pid.B/2023/PN Pya tanggal 27 Maret 2023 sehingga amar selengkapmya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MULTAZAM alias TUAN MUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan,** sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum";

Hal. 16 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha X-Ride warna hitam dengan lis warna biru kuning Nopol DK 3963 UA, Noka MH3SE88B0JJ064290, Nosin: E3R4E-0586739;

Dikembalikan kepada pemiliknya MULTAZAM ALS TUAN MUL;

- 1 (satu) bilah pisau ukuran 30 cm dengan gagang warna coklat sarung pisau warna coklat;

Dirusak untuk tidak dapat dipergunakan kembali;

- 1 (satu) buah dompet warna hitam yang bertuliskan TRIPLE TRACK;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO Y 12S warna glacer biru nomor IMEI 1 : 869146052936672, nomor IMEI 2 : 8691466052936664;

- 1 (satu) kotak HP merk VIVO Y 12S;

- 1 (satu) kotak HP merk OPPO A16.

Dikembalikan kepada Saksi ALI MUZAHAR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023, oleh kami Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Djoko Soetatmo, S.H. dan Yuli Happsah. S.H.,M.H. masing-masing

Hal. 17 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Rud Adolfina, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua Majelis,
TTD

Djoko Soetatmo, S.H.
TTD

Amat Khusaeri, S.H.,M.Hum.

Yuli Happysah S.H.,M.H..

Panitera Pengganti,
TTD

Rud Adolfina S.H

Hal. 18 dari 18 hal Putusan Nomor 53/PID/2023/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)